

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari uraian dalam analisis Bab II, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana perkosaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah berupa pidana penjara 4 tahun sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu mengacu pada Pasal 285 KUHP. Serta memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membebani terdakwa tersebut untuk membayar ongkos perkara. Institusi Kepolisian DIY menjatuhkan sanksi kepada anggotanya yang terbukti melakukan tindak pidana perkosaan didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian.

2. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana perkosaan memperhatikan pertimbangan khusus sebagai berikut:
 - a. Adanya unsur “setiap orang”
 - b. Adanya unsur “dengan sengaja”

- c. Adanya unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk korban”
- d. Adanya unsur “melakukan persetujuan”
- e. Adanya unsur “yang merupakan beberapa perbuatan yang satu sama yang lain saling berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan”

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan upaya penyelesaian, pihak Kepolisian harus benar-benar tegas dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana perkosaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam PP Nomor 1 Tahun 2003, PP Nomor 2 Tahun 2003.
2. Sejak awal perekrutan atau penerimaan calon anggota Polri haruslah dipilih secara selektif serta tes psikologis mengenai kejiwaan dari calon anggota Polri tersebut benar-benar dilakukan secara efektif, agar pada saat menjadi anggota Polri tidak terjadi hal-hal yang menyimpang, sehingga harapannya menjadi anggota Polri yang sehat baik jasmani maupun rohani.
3. Bagi aparat penegak hukum, dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan pertimbangan khusus demi ditegakkannya keadilan bagi korban perkosaan, sehingga pelaku menjadi jera dan tidak akan mengulangi

perbuatannya, serta tindak pidana perkosaan dapat dicegah dan tidak akan terulang lagi didalam masyarakat.

4. Lembaga yang mengontrol Polisi kiranya berperan aktif, sehingga tidak ada anggota Polri yang bertindak sewenang-wenang apalagi melakukan tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid, Muhamad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung.
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PTIK, Yogyakarta, Brata dan PT Gramedia, Jakarta.
- Pudi Rahardi, M.H. Drs.H., 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Poerwadarminta W.JS., 1952, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Persepektif kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, laksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1995, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya CV, Bandung.
- Suryono Ekotama, Harum Pujiarto ST., Widiartana G., 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro Prof.Dr., 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta.
- _____, 1991 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian RI.





LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 57/Ket/X/2009/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

VICTOR FERNANDO NAPITUPULU

Nomor Mahasiswa : 050509255.
Fakultas : Hukum.
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Angkatan Tahun : 2005.


Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 6 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2009 untuk menyusun skripsi yang berjudul:

” TINJAUAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN “

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 26 Oktober 2009

Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum



IMAN LISTYAWATI, S.H.
NIP. 040046349.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



SURAT KETERANGAN

No. Pol. : SK / 4219 / X / 2009

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKO SUMARDIYANTO
Pangkat / NRP : AKBP NRP 60121276
Jabatan : KABID PROPAM
Kesatuan : POLDA D.I YOGYAKARTA

Menerangkan bahwa :

Nama : VICTOR FERNANDO NAPITUPULU
Fakultas/Jurusan : FAKULTAS HUKUM
Universitas / Akademi : UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
No Mahasiswa : 9255

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data di Bid Propam Polda D.I Yogyakarta sebagai syarat penyusunan skripsi yang berjudul " **TINJAUAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN** " dari tanggal 12 sd 26 Oktober 2009.

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Oktober 2009

An. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I YOGYAKARTA
KABID PROPAM



EKO SUMARDIYANTO
AKBP NRP 60121276

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



SURAT KETERANGAN

No Pol : Sket 2606 X / 2009/ Dit Reskrim

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. N a m a : VICTOR FERNANDO NAPITUPULU
2. NPM : 09255 / H
3. Jurusan / Fakultas : FAKULTAS HUKUM
4. Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
5. Semester : -

Telah selesai mengadakan Penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan Pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi yang berjudul :

***“TINJAUAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI BAGI
ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN “***

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 26 Oktober 2009

An. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL

Ub
KASUBAG RENMIN



MULYANA SH
KOMPOL NRP 60050680

SURAT KETERANGAN

Nomor : 57/Ket/X/2009/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

VICTOR FERNANDO NAPITUPULU

Nomor Mahasiswa : 050509255.
Fakultas : Hukum.
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Angkatan Tahun : 2005.

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 6 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2009 untuk menyusun skripsi yang berjudul:

**” TINJAUAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI BAGI
ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 26 Oktober 2009

Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum



IMAN LISTYAWATI, S.H.
NIP. 040046349.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



SURAT KETERANGAN

No. Pol. : SK / 4219 / X / 2009

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKO SUMARDIYANTO
Pangkat / NRP : AKBP NRP 60121276
Jabatan : KABID PROPAM
Kesatuan : POLDA D.I YOGYAKARTA

Menerangkan bahwa :

Nama : VICTOR FERNANDO NAPITUPULU
Fakultas/Jurusan : FAKULTAS HUKUM
Universitas / Akademi : UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
No Mahasiswa : 9255

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data di Bid Propam Polda D.I Yogyakarta sebagai syarat penyusunan skripsi yang berjudul " **TINJAUAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN** " dari tanggal 12 sd 26 Oktober 2009.

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Oktober 2009

An. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I YOGYAKARTA
KABID PROPAM



EKO SUMARDIYANTO
AKBP NRP 60121276

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



SURAT KETERANGAN

No Pol : Sket 2606 X / 2009/ Dit Reskrim

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. N a m a : VICTOR FERNANDO NAPITUPULU
2. NPM : 09255 / H
3. Jurusan / Fakultas : FAKULTAS HUKUM
4. Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
5. Semester : -

Telah selesai mengadakan Penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan Pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi yang berjudul :

***“TINJAUAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI BAGI
ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN “***

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 26 Oktober 2009

An. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL

Ub
KASUBAG RENMIN



MULYANA SH
KOMPOL NRP 60050680

SURAT KETERANGAN

Nomor : 57/Ket/X/2009/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

VICTOR FERNANDO NAPITUPULU

Nomor Mahasiswa : 050509255.
Fakultas : Hukum.
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Angkatan Tahun : 2005.

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 6 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2009 untuk menyusun skripsi yang berjudul:

” TINJAUAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN “

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 26 Oktober 2009

Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum



IMAN LISTYAWATI, S.H.
NIP. 040046349.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



SURAT KETERANGAN

No. Pol. : SK / 4219 / X / 2009

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKO SUMARDIYANTO
Pangkat / NRP : AKBP NRP 60121276
Jabatan : KABID PROPAM
Kesatuan : POLDA D.I YOGYAKARTA

Menerangkan bahwa :

Nama : VICTOR FERNANDO NAPITUPULU
Fakultas/Jurusan : FAKULTAS HUKUM
Universitas / Akademi : UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
No Mahasiswa : 9255

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data di Bid Propam Polda D.I Yogyakarta sebagai syarat penyusunan skripsi yang berjudul " **TINJAUAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN** " dari tanggal 12 sd 26 Oktober 2009.

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Oktober 2009

An. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I YOGYAKARTA
KABID PROPAM



EKO SUMARDIYANTO
AKBP NRP 60121276

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



SURAT KETERANGAN

No Pol : Sket 2606 X / 2009/ Dit Reskrim

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. N a m a : VICTOR FERNANDO NAPITUPULU
2. NPM : 09255 / H
3. Jurusan / Fakultas : FAKULTAS HUKUM
4. Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
5. Semester : -

Telah selesai mengadakan Penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan Pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi yang berjudul :

***“TINJAUAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI BAGI
ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN “***

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 26 Oktober 2009

An. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL

Ub
KASUBAG RENMIN



MULYANA SH
KOMPOL NRP 60050680